

DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH - PETUNJUK TEKNIS  
2022

PERWAL KOT.SMI NO. 7, BD NO. 7, LL SETDA KOT.SMI : 6 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN  
PENATAUSAHAAN, SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN  
OPERASIONAL SEKOLAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA SUKABUMI JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA NEGERI DI KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, maka Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi.
- Dasar hukum dalam Peraturan Wali Kota ini adalah: Undang Undang No. 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020, dan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang ketentuan lampiran Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 39 Tahun 2021 diubah, yaitu ketentuan lampiran BAB I Huruf F angka 3 huruf a dan BAB IV.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 April 2022.
- Perubahan ketentuan lampiran tercantum di dalam Peraturan Wali Kota ini.